

## **KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)**

### **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH**

**TAHUN 2024**

<b>UNIT ESELON</b>	<b>: BIDANG APLIKASI INFORMATIKA</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</b>
<b>HASIL (<i>outcome</i>)</b>	<b>: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Dokumen</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024</b>

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

# **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH**

## **A. LATAR BELAKANG**

### **a. Gambaran Umum**

1. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan Sumber Daya TIK dan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkompeten.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengelola aset Teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya.
3. Aset Teknologi Informasi dan komunikasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi.

## **4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

## **B. TUJUAN**

Agar terkelolanya sumber daya TIK di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **a. Lingkup lokasi**

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat

b. Lingkup kegiatan

- Monitoring dan evaluasi aplikasi berbagi pakai ke Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur menggunakan aplikasi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Pengelolaan email multidomain sumbarprov.go.id
- Pengelolaan lisensi zoom yang digunakan untuk rapat-rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

**D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai di bulan Januari s.d Desember 2024 di gedung milik Pemerintah di Kota Padang dan di ruang zoom (secara online)

**E. PERKIRAAN BIAYA**

Rp. 47.779.300,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

**F. PELAKSANA KEGIATAN**

- Kepala Bidang Aplikasi Informatika
- Pranata Komputer Ahli Muda di Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika
- Pranata Komputer Ahli Pertama di Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika
- Pranata Komputer Terampil di Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika

**G. PESERTA KEGIATAN**

- OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

**H. KELUARAN (Output)**

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Dokumen.

**I. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Agar terkelolanya sumber daya TIK seperti perangkat keras, perangkat lunak dan adanya sumber daya manusia yang handal dan kompeten.

**J. MANFAAT**

- Terkelolanya sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti aplikasi, infrastruktur TIK dan Sumber Daya Manusia kompetensi TIK di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Padang, Januari 2024  
Kepala Bidang Aplikasi Informatika

acc.  
M  
31/1/24

Lizda Handayani, M.Kom  
NIP. 19750121 200212 2 001

Lampiran : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Awal Pelaksanaan Kegiatan	■											
2.	Menyusun KAK Kegiatan	■											
3.	Pembayaran lisensi zoom	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Monev ke Kab/Kota terkait pengelolaan Sumber Daya TIK				■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Menyusun Laporan Kegiatan												■

Kepala Bidang Aplikasi Informatika



Lizda Handayani, M.Kom  
NIP. 19750121 200212 2 001